



PUTUSAN
Nomor 2677 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NGAKURKEN GINTING, bertempat tinggal di Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kuta Mbaru, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaiman Ginting, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 331 A Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

MINTA MALEM BR. SEMBIRING KEMBAREN, bertempat tinggal di Jalan Letjend Jamin Ginting Km 9,7 Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa sejak tahun 2010 di Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kuta Mbaru, Kabupaten Langkat, telah dilakukan Study kelayakan, survey, Penelitian dan lain - lain tentang adanya kemungkinan dibangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh satu perusahaan yang bernama PT. Aek Simonngo;
- Bahwa setelah melalui beberapa tahapan akhirnya PT. Aek Simonngo Energy membuat kesimpulan bahwa di Desa Kuta Gajah tersebut layak dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air , kemudian perwakilan Perusahaan bersama dengan Penggugat yang ketika itu masih menjabat sebagai Kepala Desa melakukan musyawarah dengan masyarakat yang tinggal disekitar Desa Kuta Gajah dan memiliki tanah pertanian yang berada disekitar lokasi akan dibangunnya Proyek Pembangkit Listrik tenaga air tersebut;
- Bahwa pada saat itu sebahagian besar pemilik tanah pertanian disana setuju akan rencana pembangunan tersebut dan bersedia melepaskankan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2677 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah mereka dengan harga sepiantasnya sesuai dengan harga pasaran setempat karena sebahagian besar masyarakat disana mengerti bahwa proyek tersebut akan membantu penyelesaian krisis Energy yang dialami, Negara saat ini khususnya Sumatera Utara dan Kabupaten langkat, ditambah lagi dengan komitmen pihak PT. Aek Simonngo Energy untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat disana seperti Jembatan, jalan, rumah sekolah dan lainnya;

- Bahwa selanjutnya Penggugat selaku Kepala Desa dengan senang hati tanpa mengharapkan imbalan membantu pihak Pihak PT. Aek Simonggo Energy terutama dalam membuat Rekomendasi perijinan yang dibutuhkan karena sadar bahwa proyek tersebut nantinya akan membawa dampak yang sangat positif bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Langkat, Khususnya Kecamatan Kuta Mbaru terutama Desa Kuta Gajah;
- Bahwa pada saat pembebasan tanah hampir selesai dan pengurusan segala perijinan selesai dilaksanakan oleh PT. Aek Simonggo Energy pihak Tergugat datang menemui Penggugat selaku Kepala Desa saat itu bermohon agar diterbitkan surat-surat atas tanah ulayat marga Kembaren, yang menurut Tergugat ada di Dusun Kuta gajah, pada saat itu Penggugat menjelaskan tentang tidak pernah ada Tanah Ulayat di Desa Kuta gajah bahkan di daerah Kecamatan Kuta Mbaru lalu Tergugat menjawab jika tidak ada tanah ulayat Tergugat minta surat tanah warisan marga Kembaren;
- Bahwa menindak lanjuti permohonan Tergugat ketika itu, bersama sama dengan Tergugat dan masyarakat lainnya Penggugat turun kelokasi yang ditunjuk oleh Tergugat sebagai tanah warisan yang dimaksud dan mulai melakukan pengukuran dan melihat batas-batas yang ditunjuk oleh Tergugat namun Penggugat berhenti melanjutkan pengukuran ketika Tergugat menunjuk bahwa tanah warisan mereka termasuk tebing curam yang hanya ditumbuhi kayu liar berupa hutan dan masuk kedalam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai maupun dimana seingat dan sepengetahuan Penggugat tanah tersebut tidak pernah dikuasai;
- Bahwa setelah melalui beberapa tahapan akhirnya PT. Aek Simonngo Energy membuat kesimpulan bahwa di Desa Kuta Gajah tersebut layak dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air, kemudian perwakilan Perusahaan bersama dengan Penggugat yang ketika itu masih menjabat sebagai Kepala Desa melakukan musyawarah dengan masyarakat yang tinggal disekitar Desa Kuta Gajah dan memiliki tanah pertanian yang berada disekitar lokasi akan dibangunnya Proyek Pembangkit Listrik tenaga air tersebut ;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2677 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sebahagian besar pemilik tanah pertanian disana setuju akan rencana pembangunan tersebut dan bersedia melepaskan tanah mereka dengan harga sepantasnya sesuai dengan harga pasaran setempat karena sebahagian besar masyarakat disana mengerti bahwa proyek tersebut akan membantu penyelesaian krisis Energy yang dialami, Negara saat ini khususnya Sumatera Utara dan Kabupaten langkat, ditambah lagi dengan komitmen pihak PT. Aek Simonngo Energy untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat disana seperti Jembatan, jalan, rumah sekolah dan lainnya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat selaku Kepala Desa dengan senang hati tanpa mengharapkan imbalan membantu pihak Pihak PT. Aek Simonggo Energy terutama dalam membuat Rekomendasi perijinan yang dibutuhkan karena sadar bahwa proyek tersebut nantinya akan membawa dampak yang sangat positif bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Langkat, Khususnya Kecamatan Kuta Mbaru terutama Desa Kuta Gajah;
- Bahwa pada saat pembebasan tanah hampir selesai dan pengurusan segala perijinan selesai dilaksanakan oleh PT. Aek Simonggo Energy pihak Tergugat datang menemui Penggugat selaku Kepala Desa saat itu bermohon agar diterbitkan surat-surat atas tanah ulayat marga Kembaren, yang menurut Tergugat ada di Dusun Kuta gajah, pada saat itu Penggugat menjelaskan tentang tidak pernah ada Tanah Ulayat di Desa Kuta gajah bahkan di daerah Kecamatan Kuta Mbaru lalu Tergugat menjawab jika tidak ada tanah ulayat Tergugat minta surat tanah warisan marga Kembaren;
- Bahwa menindak lanjuti permohonan Tergugat ketika itu, bersama sama dengan Tergugat dan masyarakat lainnya Penggugat turun kelokasi yang ditunjuk oleh Tergugat sebagai tanah warisan yang dimaksud dan mulai melakukan pengukuran dan melihat batas-batas yang ditunjuk oleh Tergugat namun Penggugat berhenti melanjutkan pengukuran ketika Tergugat menunjuk bahwa tanah warisan mereka termasuk tebing curam yang hanya ditumbuhi kayu liar berupa hutan dan masuk kedalam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai wampung dimana seingat dan sepengetahuan Penggugat tanah tersebut tidak pernah dikuasai;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian baik materil maupun moril bagi Penggugat yang perinciannya sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Biaya Jasa Advokat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2677 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transport dan akomodasi menhgadiri beberapa kali panggilan dan undangan dari instansi pemerintah akibat laporan Tergugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Kerugian Moril:

- Bahwa akibat Perbuatan Tergugat, Penggugat merasa kehilangan martabat dan harga diri, dan rasa malu kepada masyarakat karena pembangunan Proyek PLTA tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, sangat pantas diperhitungkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat sebesar Rp5.060.000.000,00 (lima miliar enam puluh juta rupiah);
- Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak hampa atau Nihil sama sekali maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) atas hatra benda milik Tergugat seperti tanah berikut rumah ditambah harta bergerak lainnya milik Tergugat yang akan dimohonkan kemudian;
- Bahwa gugatan Penggugat cukup Eksesional serta didasari dengan bukti-bukti yang otentik sehingga sangat beralasan hukum kiranya putusan yang berikan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (*uit voebaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa sesuai hukum yang berlaku tidak ada tanah ulayat di Desa Kuta gajah, Kecamatan Kuta Mbaru;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat yakni sebesar Rp5.060.000.000,00 (lima miliar enam puluh juta rupiah);
 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijadikan dengan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.STB, tanggal 30 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2677 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 291/PDT/2014/PT.MDN, Tanggal 10 Desember 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.STB, tanggal 30 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.Stb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bila diperhatikan Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini sangatlah keliru dan salah karena tidak

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2677 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan meneliti uraian serta dalil-dalil yang yang dikemukakan Pemohon Kasasi yaitu berupa bukti-bukti yang didukung keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan meneliti secara cermat dan memperhatikan sekaligus menilai lalu mempertimbangkan secara yuridis formal maupun materiil secara tepat didalam perkara tersebut sehingga Pemohon Kasasi telah dirugikan sebab Pemohon Kasasi merupakan Korban yang menurut hukum harus dilindungi;
- Bahwa apabila diteliti pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan hanya mengambilalih pertimbangan Pengadilan Negeri Stabat, jadi sangat jelas jika Majelis Hakim pengadilan Tinggi tidak meneliti duduk perkara yang sebenarnya sehingga atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan terpaksa Pemohon kasasi menepuh jalur hukum kasasi;
- Bahwa Pemohon Kasasi menolak serta keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 291/PDT/2014/PT-MDN tanggal 4 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 24/Pdt.G/2014/PN-STB tanggal 30 April 2014, karena putusan tersebut salah dan keliru serta bertentangan dengan hukum, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
 1. Pemohon kasasi telah menjadi Korban perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi karena telah dilaporkan Ke Polres langkat akibat tidak mau menandatangani surat yang diminta Termohon kasasi dimana akibat laporan pengaduan tersebut Pemohon kasasi telah berulang kali harus hadir di kantor Polres langkat dan harus berkonsultasi dengan Advokat/Penasehat Hukum dan telah mengeluarkan biaya untuk itu;
 2. Bahwa majelis Hakim juga sangat keliru karena tidak meneliti dan memperhatikan beberapa pengakuan yang dibuat oleh Termohon Kasasi atas dalil gugatan Pemohon Kasasi sehingga Putusan tersebut sangat keliru karena dengan adanya Pengakuan tersebut gugatan Pemohon Kasasi seharusnya langsung dapat dikabulkan;
 3. Majelis Hakim telah keliru tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang Pemohon Kasasi ajukan dipersidangan sehingga Majelis Hakim yang memutus perkara ini jelas salah dan keliru dalam menerapkan hukum;
 4. Majelis hakim yang memutus perkara ini juga telah keliru hanya dengan pertimbangannya bahwa karena tidak melaksanakan pemeriksaan setempat seluruh bukti dan keterangan saksi tidak dipertimbangkan dalam putusan padahal keterangan saksi-saksi sangat jelas dan tegas bahwa di Desa Kuta

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2677 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah tidak terdapat tanah Ulayat, dengan demikian majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dalam membuat Putusan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung U/p Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 291/PDT/2014/PT-MDN, tanggal 4 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 24/Pdt.G/2013/PN-STB tanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*, terbukti bahwa gugatan Penggugat cacat Formil, karena Posita gugatan Penggugat tidak mendukung Petitum gugatan Penggugat dan bahkan Petitum gugatan Penggugat menuntut peniadaan sesuatu yang belum tentu ada atau bahkan tidak pernah ada, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinilai kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NGAKURKEN GINTING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NGAKURKEN GINTING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2677 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2677 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)